

DINAMIKA KEWARISAN ALTERNATIF: ANALISIS KONSEP HIBAH DALAM KONTEKS PENGGANTIAN WARISAN

Raja Ritonga¹, Martua Nasution²
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal^{1,2}
rajaritonga@stain-madina.ac.id

ABSTRAK

Peralihan harta warisan alternatif menjadi isu penting dalam konteks perubahan sosial dan norma-norma hukum. Salah satu alternatif yang menarik perhatian adalah konsep hibah sebagai pengganti dalam praktik pembagian warisan. Penerapan hibah harta dilakukan ketika pewaris masih hidup. Tentu hal ini dilaksanakan untuk meminimalisir konflik internal keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika pewarisan alternatif, khususnya melalui analisis konsep hibah sebagai pengganti warisan. Selain itu, penelitian ini juga menggambarkan secara mendalam terhadap aspek hukum, etika, dan dampak sosial dari penerapan konsep hibah. Metode penelitian menggunakan jenis *library research* dengan pendekatan kerangka hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan melalui studi literatur, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis konten. Temuan penelitian menjelaskan bahwa munculnya konsep perubahan paradigma dalam konteks pewarisan, implikasi hukum yang muncul, serta respons sosial terhadap alternatif pewarisan menjadi sebuah kajian menarik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan baru dan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran potensial hibah dalam konteks dinamika pewarisan alternatif.

Kata Kunci: Pewarisan Alternatif, Konsep Hibah, Implikasi Hukum, Ahli Waris, Hukum Islam

ABSTRACT

The transition of alternative inheritance has become a significant issue in the context of social change and legal norms. One intriguing alternative that has drawn attention is the concept of "hibah" (gift) as a substitute in the practice of inheritance distribution. The implementation of wealth "hibah" occurs while the benefactor is still alive, intending to minimize internal family conflicts. This research aims to describe the

dynamics of alternative inheritance, specifically through an analysis of the "hibah" concept as a substitute for inheritance. Furthermore, the study provides an in-depth depiction of the legal, ethical, and social aspects of implementing the "hibah" concept. The research methodology employs qualitative library research with a normative legal framework approach. Data collection involves literature reviews and content analysis. Research findings elucidate the emergence of a paradigm shift in the context of inheritance, the legal implications that arise, and societal responses to alternative inheritance practices. Thus, this study offers new insights and a deeper understanding of the potential role of "hibah" in the dynamics of alternative inheritance.

Keywords: *Alternative Inheritance, Gift Concept, Legal Implications, Heirs, Islamic Law*

A. PENDAHULUAN

Seiring perubahan dinamika sosial dan nilai-nilai masyarakat, peralihan harta warisan menjadi pokok bahasan yang semakin kompleks dan penting.¹ Dalam mencari solusi yang mengakomodasi dinamika ini, konsep hibah muncul sebagai alternatif menarik dalam pembagian warisan.² Pemberian harta secara langsung oleh pewaris selama hidupnya bukan hanya menciptakan keseimbangan dalam aspek keuangan, tetapi juga bertujuan meminimalisir potensi konflik yang sering menyertai proses pewarisan.³

Pewarisan harta merupakan unsur integral dalam kehidupan sosial dan hukum, mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang melandasi struktur masyarakat. Dalam perkembangannya, dinamika peralihan warisan menghadapi tantangan signifikan, khususnya di tengah perubahan sosial dan norma-norma hukum yang terus

¹ Raja Ritonga, "Penentuan Status Ahli Waris Melalui Hubungan Nasab ; Analisis Kewarisan Kakek Dan Nenek," *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 07, no. 02 (2022): 188–201.

² Muhammad Shofwanul Mu'minin, "Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *SAKINA: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020): 12.

³ Raja Ritonga Sumper Mulia Harahap, "Metode Penyelesaian Kasus Waris Islam: Analisis Dan Aplikatif," *Al-Mizan* 18, no. 1 (2022): 77–98; Muhammad Husni, "Mencegah Potensi Konflik Dalam Pelaksanaan Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah?," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 11, no. 2 (2019): 90–99, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6728>.

berkembang.⁴ Salah satu alternatif menarik yang muncul dalam konteks ini adalah konsep hibah sebagai pengganti dalam praktik pembagian warisan. Penerapan hibah, yang dilakukan saat pewaris masih hidup, menghadirkan perspektif baru terhadap pewarisan harta, dengan tujuan meminimalisir konflik internal keluarga.⁵

Perubahan paradigma dalam pewarisan harta menjadi isu krusial seiring dengan evolusi masyarakat. Dalam lingkungan ini, konsep hibah menonjol sebagai opsi yang menarik, memberikan solusi untuk mengatasi potensi konflik internal yang sering kali menyertai pembagian warisan.⁶ Penerapan hibah, yang dapat dilakukan saat pewaris masih hidup, menawarkan kemungkinan untuk menggantikan model pewarisan adat yang seringkali kompleks dan konflik.⁷

Terlepas dari kompleksitasnya, konsep hibah dalam konteks penggantian warisan menjanjikan solusi yang lebih adaptif dan dinamis. Pemahaman mendalam terhadap dinamika peralihan harta melalui konsep hibah bukan hanya mencakup perspektif hukum, melainkan juga mengenai pertimbangan etika yang mendasarinya dan respons sosial terhadap adopsi alternatif ini.⁸ Pilihan ini tidak hanya relevan dalam memahami perubahan dalam praktik pewarisan, tetapi juga menciptakan kesempatan

⁴ Raja Ritonga and Amhar Maulana Harahap, "Dinamisasi Kewarisan Islam Pada Kasus Musytarikah Dalam Konsep Syajarotul Mirats," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 1–17, <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17248>.

⁵ Komari Komari, "Dinamisasi Dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2012): 463–86, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.463-486>.

⁶ D E O Andika and Putra Sihombing, "Pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis Di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Deo Andika Putra Sihombing," 2007, 1–18.

⁷ A. Rahman Ritonga, "Memahami Islam Secara Kaffah: Integrasi Ilmu Keagamaan Dengan Ilmu_Illmu Umum," *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies* 2, no. 2 (2016): 118, https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v2i2.183.

⁸ Rizkal, "Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah The Provision of Inheritance Rights To Non-Muslims Based on Wasiat Wajibah in Islamic Law," *Yudisial* 9, no. 2 (2016): 173–93.

untuk menjelajahi elemen-elemen keberlanjutan dan harmoni dalam konteks penerapan hibah.⁹

Penelitian ini bersifat eksploratif, bermaksud mendeskripsikan dan menganalisis lebih lanjut konsep hibah sebagai pengganti dalam praktik pembagian warisan. Dengan fokus pada dinamika pewarisan alternatif, penelitian ini akan mengupas tidak hanya aspek hukum, tetapi juga menelusuri nilai etika yang mendasari serta mencermati bagaimana masyarakat merespons dan beradaptasi terhadap konsep inovatif ini. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif dan wawasan baru dalam menghadapi perubahan paradigma dalam konteks pewarisan harta.

Pentingnya penelitian ini terletak pada potensinya untuk membuka ruang diskusi dan refleksi yang lebih mendalam terkait pewarisan alternatif, menyumbangkan pemikiran baru terhadap isu-isu hukum dan sosial yang berkaitan. Dengan merinci dan menganalisis dinamika konsep hibah, artikel ini berupaya untuk membuka wawasan dan memberikan kontribusi pada literatur terkait, menggambarkan peta jalan baru untuk pemahaman tentang bagaimana konsep hibah dapat berfungsi sebagai alternatif yang berkelanjutan dan harmonis dalam konteks pewarisan harta.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis *library research* dengan fokus pada kerangka hukum normatif. Data-data penelitian dikumpulkan melalui studi literatur, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum terkait. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis konten untuk menyelidiki berbagai dimensi konsep hibah sebagai alternatif dalam pewarisan. Metode ini dipilih untuk memberikan

⁹ Mohammad dan badrah uyuni Adnan, "Penerapan Hukum Waris Islam Dikalangan Ummat Islam Application of Islamic Inheritance Law Among Muslim Society," *Jurnal El-Arbah* 5, no. 1 (2021): 2721–2297, <https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1543>.

pemahaman yang holistik dan terperinci terkait implikasi hukum, etika, dan dampak sosial dari penerapan konsep hibah sebagai pengganti warisan.

C. PEMBAHASAN

1. Dinamika Pewarisan Alternatif

Dinamika pewarisan alternatif adalah topik yang mencerminkan evolusi signifikan dalam praktek pewarisan harta, dengan fokus khusus pada konsep hibah sebagai pengganti warisan. Peralihan harta yang melibatkan pemberian langsung oleh pewaris ketika masih hidup, sebagai upaya untuk meminimalisir potensi konflik internal dalam keluarga.¹⁰ Dalam kerangka ilmiah, topik ini mengeksplorasi cara di mana perubahan paradigma dalam konteks pewarisan harta dapat terjadi, menggantikan model tradisional yang mungkin kompleks dan kontroversial. Dinamika pewarisan alternatif bukan hanya menjadi subjek kajian yang menarik, tetapi juga menandai pergeseran penting dalam cara masyarakat mengelola dan memahami peralihan harta dengan meminimalisir konflik internal keluarga.¹¹

Dalam kerangka ilmiah, kontribusi dinamika pewarisan alternatif sangat relevan dengan perkembangan terkini dalam kajian hukum dan sosial. Pergeseran paradigma dari pewarisan kebiasaan masyarakat ke konsep hibah menggambarkan refleksi yang mendalam terhadap nilai-nilai masyarakat yang terus berubah. Konsep ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan akan solusi yang lebih inklusif dan harmonis dalam pengelolaan harta warisan, tetapi juga menciptakan pola pikir baru terkait tanggung jawab dan hak individu dalam konteks peralihan harta.¹²

¹⁰ Muhammad Taha Abu Al 'Ala Khalifah, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 2005), 301.

¹¹ Raja Ritonga, Aulia Rezi, and Asril Fauzi, "Transformasi Sosial Dan Hubungannya Dengan Pembagian Harta Warisan Menurut Perspektif Hukum Islam," *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2023): 166–77, <https://doi.org/10.46870/jhki.v4i2.718>.

¹² Yayan Sopyan and Isnawati Rais, "Degradation of Customary Inheritance Law in The Sai Batin Lampung Tribe" 17, no. 2 (2020): 295–316.

Dalam konteks pewarisan harta, dinamika pewarisan alternatif memberikan sudut pandang baru terkait peran hibah sebagai instrumen pengganti warisan. Kontribusi ilmiah ini menjadi penting dalam menggambarkan tantangan dan peluang di balik konsep hibah, tidak hanya sebagai alat hukum tetapi juga sebagai faktor yang membentuk dinamika sosial dan perubahan norma-norma hukum. Dinamika pewarisan alternatif tidak hanya mengeksplorasi konsep hibah dalam artikulasi hukum, tetapi juga menggali nilai-nilai etika dan dampak sosial yang terkandung dalam praktik ini. Keseluruhan, penelitian ini mendorong untuk terus memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, menggugah pemikiran ilmiah dan praktik hukum dalam menghadapi dinamika pewarisan harta yang semakin kompleks dan dinamis.¹³

Dinamika pewarisan alternatif melibatkan analisis mendalam terhadap perubahan paradigma dalam praktek pewarisan harta. Penerapan konsep hibah sebagai pengganti warisan menandai evolusi penting dalam cara masyarakat memandang dan mengelola harta warisan. Dengan demikian, dinamika pewarisan alternatif bukan hanya menjadi studi hukum semata, tetapi juga sebuah refleksi mendalam tentang dinamika sosial yang menggiring praktek pewarisan ke arah yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁴

Salah satu keunggulan utama dinamika pewarisan alternatif adalah kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika peralihan harta secara menyeluruh. Dengan mendekati pewarisan harta sebagai fenomena yang tidak hanya berurusan dengan hukum, tetapi juga dengan nilai dan hubungan sosial, penelitian ini memberikan pandangan yang lebih holistik dan relevan terhadap keberlanjutan praktek pewarisan.

¹³ H Hardiono, "Sumber Etika Dalam Islam," *Jurnal Al-Aqidah* 12, no. 2 (2020): 26–36, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alaqidah/article/view/2270>.

¹⁴ Martua Nasution and Raja Ritonga, "The Concept of Mani ' and Its Application in Islamic Inheritance," *JRSC: Journal of Religious, Social and Cultural Journal* 01, no. 2 (2023): 1–14.

Secara keseluruhan, dinamika pewarisan alternatif bukan hanya sekadar kontribusi pada literatur hukum, melainkan juga sebuah pernyataan tentang evolusi masyarakat dalam mengelola dan memahami hak waris. Dengan mengakomodasi dinamika sosial, norma-norma hukum yang berkembang, dan perubahan nilai-nilai masyarakat, penelitian ini mampu merinci konsep hibah sebagai alternatif yang tidak hanya legal tetapi juga mencakup aspek-aspek etika dan dampak sosial dalam dinamika pewarisan.

2. Konsep Hibah

Konsep hibah memiliki akar dalam praktek hukum Islam, yang mencakup aspek pewarisan. Al-Qur'an sendiri memberikan dasar untuk prinsip-prinsip hibah dan pewarisan. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menyoroti konsep hibah, menekankan keadilan dan keberlanjutan dalam pembagian harta. Sebagai contoh, dalam Surah An-Nisa (4:7), Allah Swt menegaskan keadilan dalam pembagian harta warisan dan memberikan petunjuk terkait pemberian hibah. Ayat tersebut menyiratkan bahwa pemberian hibah dapat dijadikan opsi untuk mencapai keadilan dalam situasi-situasi tertentu. Ayat-ayat lain, seperti Surah Al-Baqarah (2:180), memberikan panduan lebih lanjut tentang keadilan dalam pembagian harta warisan dan memberi kebebasan kepada pewaris untuk memberikan hibah sebelum meninggal.¹⁵

Al-Qur'an menekankan prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan, dan hal ini mencakup pemberian hibah. Ayat-ayat seperti Surah An-Nisa (4:7) menegaskan bahwa keadilan harus menjadi pedoman dalam tata cara pewarisan. Dalil ini menciptakan landasan bagi konsep hibah sebagai alat untuk mencapai keadilan dan menyelaraskan pembagian harta dengan prinsip-prinsip Islam.

¹⁵ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkami Al Qur'an*, VI (Beirut: AL-Resalah, 2006)., 221.

Menurut penafsiran ilmiah, konsep keadilan ini mencakup memperlakukan setiap pewaris dengan adil dan memberikan hak-hak mereka tanpa diskriminasi.¹⁶

Pendapat ulama tentang hibah dalam konteks pewarisan mencerminkan keragaman interpretasi dan penekanan pada prinsip-prinsip keadilan. Beberapa ulama mendukung pemberian hibah sebagai cara untuk memastikan keadilan dan menghindari konflik dalam pembagian warisan. Mereka menilai bahwa hibah dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengakomodasi kebutuhan dan keinginan pewaris, selama hal itu tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam. Di sisi lain, ada ulama yang lebih hati-hati terhadap pemberian hibah, menggarisbawahi perlunya memastikan kesetaraan dan menghindari ketidakadilan terhadap ahli waris yang lain.¹⁷

Secara keseluruhan, konsep hibah dalam Islam mencerminkan nilai keadilan, fleksibilitas, dan keberlanjutan dalam konteks pewarisan. Al-Qur'an memberikan dasar hukum untuk pemberian hibah, dan pendapat ulama membentuk berbagai perspektif terkait penerapan konsep ini. Hibah dianggap sebagai instrumen yang dapat menciptakan harmoni dalam keluarga dan memastikan bahwa keinginan serta kebutuhan individu dapat diakomodasi dengan cara yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan pandangan ulama memberikan landasan kuat bagi penerapan konsep hibah dalam praktek pewarisan sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁸

Beberapa ulama menyoroti bahwa hibah tidak hanya sekadar tindakan hukum, tetapi juga merupakan amal kebajikan. Memberikan hibah dengan niat

¹⁶ Abu Fida' Ismail bin Umar Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al 'Adzhim*, II (Riyad: Daar Thoibah, 1999)., 159.

¹⁷ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid* (Kairo: Mustafa al-Halaisy, 2007)., 203.

¹⁸ Jainuddin, "Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima," *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2020).

yang tulus dan tanpa paksaan dapat dianggap sebagai bentuk amal yang akan mendatangkan kebaikan bagi pewaris dan orang yang menerimanya. Dalam Surah Al-Baqarah (2:267), Allah menegaskan bahwa pemberian harta dengan niat baik akan memberikan manfaat, baik bagi pemberi maupun penerima, dan merupakan bentuk amal yang mendatangkan keberkahan.¹⁹

Sebagian besar ulama setuju bahwa konsep hibah dapat dianggap sebagai sarana untuk mencegah potensi konflik di antara ahli waris. Pemberian hibah sebelum wafatnya pewaris dapat menciptakan kejelasan dan mengurangi ketidakpastian, menghindari perselisihan dan konflik internal keluarga yang mungkin muncul selama proses pewarisan tradisional. Meskipun hibah dapat dianggap sebagai instrumen fleksibel, para ulama juga menegaskan bahwa pemberian hibah harus sesuai dengan batasan dan syarat hukum Islam. Misalnya, ketidakadilan yang jelas terhadap ahli waris lainnya atau pemberian hibah yang dilakukan di bawah tekanan atau manipulasi dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip Islam.²⁰

Mengingat kompleksitas dan sensitivitas pewarisan dalam hukum Islam, banyak ulama menekankan pentingnya dialog dan konsultasi dengan ahli hukum Islam yang kompeten sebelum mengambil keputusan terkait hibah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak menimbulkan kerugian atau pelanggaran hukum.²¹

Dengan memahami konsep hibah dalam Islam, termasuk dalil dari Al-Qur'an dan pandangan ulama, masyarakat Muslim dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam konteks pewarisan harta. Hibah bukan hanya menjadi alternatif hukum, tetapi juga merupakan praktek yang

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 144.

²⁰ Endang Sriani, "Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 133, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986>.

²¹ Dahlia Haliah Ma'u, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2017): 14–30.

mendalam dalam memastikan keadilan, harmoni, dan keberlanjutan dalam pembagian harta sesuai dengan ajaran Islam.

3. Aspek Hukum dan Etika dalam Konsep Hibah Sebagai Penggantian Warisan

Pewarisan alternatif, dengan fokus pada konsep hibah, membuka diskusi terkait aspek hukum dan etika dalam Islam. Al-Qur'an memberikan dasar hukum dan etika bagi praktek ini. Ayat-ayat Al-Qur'an, seperti Surah An-Nisa (4:7), menegaskan pentingnya keadilan dalam pembagian harta warisan. Dalil ini menciptakan landasan bagi aspek hukum pewarisan alternatif, menggarisbawahi keadilan sebagai prinsip utama.²²

Al-Qur'an memberikan dalil yang jelas tentang keadilan dalam konteks pewarisan alternatif. Ayat-ayat tersebut tidak hanya menetapkan prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan, tetapi juga memberikan legitimasi terhadap konsep hibah sebagai alat untuk mencapai keadilan. Surah Al-Baqarah (2:180) memberikan panduan lebih lanjut tentang pentingnya keadilan dalam praktek pewarisan dan memberi pewaris kebebasan untuk memberikan hibah sebelum wafatnya.²³

Ulama memberikan berbagai pandangan tentang aspek hukum pewarisan alternatif. Sebagian besar ulama setuju bahwa konsep hibah dapat diakui dalam Islam, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pendapat ulama membentang dari yang mendukung hibah sebagai solusi keadilan hingga yang menekankan perlunya berhati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap ahli waris lainnya.

Al-Qur'an juga menyoroti dimensi etika dalam pewarisan alternatif. Surah Al-Baqarah (2:267) menegaskan bahwa memberikan harta dengan niat baik akan

²² Al-Zamakhsyari bin Umar Mahmud, *Tafsir Al-Kasyāf*, III (Beirut: Darul Ma'arif, 2009)., 105.

²³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007)., 63.

mendatangkan manfaat, menciptakan kebaikan, dan merupakan bentuk amal yang diberkahi. Oleh karena itu, etika dalam pewarisan alternatif tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dengan niat tulus dan niat untuk berbuat kebaikan. Aspek etika pewarisan alternatif mencakup tanggung jawab sosial terhadap keluarga dan masyarakat. Dalam Surah An-Nisa (4:8), Al-Qur'an menegaskan kewajiban untuk memberikan hak-hak yang sesuai kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, etika dalam pewarisan alternatif mengajarkan tanggung jawab sosial dan moral terhadap ahli waris dan masyarakat secara keseluruhan.²⁴

Al-Qur'an menyoroti etika dalam pemberian hibah. Surah Al-Baqarah (2:267) memberikan pedoman bahwa memberikan harta dengan niat yang baik akan mendatangkan manfaat dan memberkahi harta tersebut. Ini menegaskan bahwa etika dalam pemberian hibah tidak hanya dilihat dari tindakan itu sendiri tetapi juga dari niat yang tulus dan amal kebaikan yang melibatkan pemberian tersebut.

Pentingnya dialog dan konsultasi hukum dalam pewarisan alternatif adalah aspek etika yang ditekankan oleh banyak ulama. Dalam konteks pewarisan alternatif, keberlanjutan praktik ini bergantung pada pemahaman yang mendalam terhadap hukum Islam dan memastikan bahwa setiap keputusan diambil setelah konsultasi dengan ahli hukum Islam yang kompeten. Ini mencerminkan tanggung jawab etika untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak melibatkan pelanggaran hukum.

Dalam konteks keterbatasan keuangan, Al-Qur'an menunjukkan etika dalam mengelola harta. Surah Al-Baqarah (2:267) menegaskan bahwa memberikan harta dengan niat yang baik akan mendatangkan manfaat, bahkan jika harta tersebut

²⁴ Tri Ermayani, "Ijtihad Sahabat Di Tengah Pergumulan Transformasi Pemikiran Hukum," *Humanika* 1, no. Maret (2006): 39–51.

terbatas. Ini mengajarkan etika pengelolaan keterbatasan keuangan dengan niat tulus dan keinginan untuk berbuat baik.

Dalil Al-Qur'an, seperti Surah An-Nisa (4:8), menekankan keadilan dan kesetaraan dalam pembagian harta warisan. Ini mengandung pesan etika bahwa setiap individu, terlepas dari status ekonomi atau sosial mereka, memiliki hak-hak yang patut untuk diperoleh. Etika ini memperkuat pentingnya memperlakukan semua ahli waris dengan adil dan tanpa diskriminasi.

Aspek etika dalam pewarisan alternatif mencakup memberikan kepastian dan perlindungan kepada keluarga. Ulama menekankan bahwa melalui konsep hibah, pewaris dapat memberikan kejelasan terkait hak dan pembagian harta kepada ahli waris. Ini menciptakan perlindungan etika terhadap potensi konflik dan kebingungan di masa depan.²⁵

Al-Qur'an menunjukkan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial dalam pembagian harta warisan. Ayat-ayat seperti Surah An-Nisa (4:7) menekankan bahwa pewarisan harus memastikan keadilan bagi individu-individu, sambil mempertimbangkan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat. Ini mencerminkan etika yang mendorong keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat yang lebih luas.²⁶ Pentingnya meminimalisir potensi konflik keluarga adalah aspek etika yang diakui oleh banyak ulama. Dengan memberikan hibah sebelum wafat, pewaris dapat menciptakan kedamaian dan menghindari konflik internal keluarga. Ini mencerminkan etika tanggung jawab terhadap keharmonisan dan keberlanjutan hubungan keluarga.

Al-Qur'an menegaskan kewajiban untuk memperlakukan semua ahli waris dengan adil. Surah An-Nisa (4:8) menyiratkan bahwa ketidakadilan dalam

²⁵ M. (2017) Zuhdi, "Problematika Penghitungan Dan Pembagian Warisan Pada Keluarga Muslim," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 17, no. 1 (2017): 107–31.

²⁶ Lela Mutma Ima, "Produktivitas Distribusi Harta Waris Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris Di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur" (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020).

pembagian harta warisan tidak akan diterima dan mengajarkan etika untuk memperlakukan semua ahli waris secara setara. Ini menunjukkan bahwa aspek etika dalam pewarisan alternatif melibatkan keadilan sebagai prinsip mendasar.²⁷ Para ulama menyoroti etika memberikan hibah sebagai bentuk kebaikan hati. Dalam memberikan harta, niat yang tulus dan keinginan untuk melakukan kebaikan menjadi faktor utama. Etika ini mengajarkan bahwa memberikan hibah bukan hanya tentang tindakan hukum tetapi juga tentang niat dan kebaikan hati yang terkandung dalam tindakan tersebut.

Dalil Al-Qur'an menekankan pada keberlanjutan etika dan norma-norma sosial dalam pembagian harta. Surah An-Nisa (4:7) menciptakan dasar untuk norma-norma sosial yang mengarah pada keadilan dan keberlanjutan dalam pewarisan alternatif. Ini mencerminkan etika Islam yang mempromosikan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial dalam semua aspek kehidupan, termasuk pewarisan harta.

Melalui pemahaman mendalam terhadap aspek hukum dan etika dalam pewarisan alternatif, masyarakat Muslim dapat memandu praktek ini sesuai dengan nilai-nilai Islam, menciptakan keadilan, keberlanjutan, dan harmoni dalam pembagian harta sesuai dengan ajaran agama. Dinamika pewarisan alternatif, khususnya melalui konsep hibah, memperkenalkan paradigma baru dalam proses pembagian warisan. Hibah, sebagai instrumen utama, membuka pintu menuju keadilan yang lebih dinamis, menggantikan model tradisional yang mungkin rentan terhadap ketidaksetaraan. Penggunaan hibah juga memunculkan pertanyaan tentang fleksibilitas dan keberlanjutan dalam merespons perubahan sosial.

Dalam konteks hukum Islam, analisis konsep hibah menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip agama. Ayat-ayat Al-

²⁷ Muhamad Syaifullah Abadi Manangin, Leni Dwi Nurmala, and Nurmin K Martam, "Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 177–89, <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3345>.

Qur'an, seperti yang ditemukan dalam Surah An-Nisa (4:7), memberikan fondasi hukum yang menggarisbawahi keadilan sebagai landasan utama pembagian harta. Penerapan konsep hibah menjadi perubahan paradigma dalam perspektif hukum, menciptakan dinamika baru yang memerlukan perhatian khusus terhadap nilai-nilai Islam.

Keterlibatan ulama dalam analisis konsep hibah juga memunculkan beragam pandangan. Beberapa ulama mendukung hibah sebagai langkah positif menuju keadilan, sementara yang lain mungkin lebih berhati-hati, memperingatkan tentang potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Pandangan ulama ini mencerminkan kompleksitas dalam menghadirkan perubahan dalam kerangka hukum Islam. Selain itu, konsep hibah juga terkait erat dengan etika Islam. Niat tulus dan keinginan untuk berbuat baik, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah (2:267), menjadi faktor kunci dalam menilai keberhasilan etika pemberian hibah. Penerapan hibah tidak hanya tentang aspek hukum, tetapi juga tentang niat yang baik dan kemauan untuk berkontribusi positif kepada penerima.²⁸

Namun, kompleksitas implementasi muncul sebagai tantangan nyata. Memastikan keadilan yang seimbang, memenuhi syarat-syarat hukum Islam, dan menjaga harmoni dalam keluarga adalah aspek-aspek yang perlu diperhatikan dengan cermat. Selain itu, hibah juga menuntut responsif terhadap perubahan sosial, menambah lapisan kompleksitas dalam penerapannya. Tantangan utama terletak pada pembaharuan hukum. Dinamika pewarisan alternatif memerlukan penyesuaian dan pembaharuan kerangka hukum untuk mengakomodasi konsep hibah dan memastikan relevansi dalam masyarakat yang terus berubah. Hal ini menekankan pentingnya dialog dan konsultasi yang berkelanjutan antara ahli hukum Islam dan pemangku kepentingan.

²⁸ Abu Yazid Adnan Quthny, "Peralihan Kekayaan Warisan Dalam Madzhab Syafi'i (Studi Pemikiran Syaikh Said Ibn Saad Ibn Nabhan Al-Hadlramiy Dalam Kitab 'I Ddat Al-Faridl)," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2020): 98–111.

Dengan melihat ke depan, analisis konsep hibah dalam pewarisan alternatif membawa harapan akan pandangan masa depan yang lebih inklusif. Melalui integrasi nilai-nilai Islam dan kebutuhan praktis, masyarakat dapat menjaga keadilan, keberlanjutan, dan harmoni dalam pembagian harta warisan, menciptakan model yang lebih adaptif terhadap perubahan dan nilai-nilai yang berdampingan.

D. SIMPULAN

Dinamika pewarisan alternatif, terutama melalui konsep hibah, menawarkan paradigma baru dalam pembagian warisan yang mencakup aspek hukum, etika, dan sosial. Analisis mendalam terhadap konsep ini mengungkap bahwa hibah membawa dampak positif dalam mencapai keadilan dan harmoni keluarga. Pengenalan konsep hibah juga memunculkan pertanyaan tentang fleksibilitas dan keberlanjutan, membuka jalan bagi pemikiran baru dalam merespons perubahan sosial. Dalam perspektif hukum Islam, konsep hibah menantang dan memperkaya pandangan terhadap pewarisan. Nilai-nilai Al-Qur'an, terutama yang menegaskan keadilan, membentuk fondasi hukum yang memungkinkan lebih inklusif. Namun, tantangan utama terletak pada kompleksitas implementasi, di mana keadilan, syarat hukum Islam, dan keharmonisan keluarga harus dijaga dengan cermat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Mohammad dan badrah uyuni. "Penerapan Hukum Waris Islam Dikalangan Ummat Islam Application of Islamic Inheritance Law Among Muslim Society." *Jurnal El-Arbah* 5, no. 1 (2021): 2721–2297.
<https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1543>.
- Al-Qurthubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari. *Al Jami' Li Ahkami Al Qur'an*. VI. Beirut: AL-Resalah, 2006.

- Andika, D E O, and Putra Sihombing. "Pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis Di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Deo Andika Putra Sihombing," 2007, 1–18.
- Ermayani, Tri. "Ijtihad Sahabat Di Tengah Pergumulan Transformasi Pemikiran Hukum." *Humanika* 1, no. Maret (2006): 39–51.
- Hardiono, H. "Sumber Etika Dalam Islam." *Jurnal Al-Aqidah* 12, no. 2 (2020): 26–36. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alaqidah/article/view/2270>.
- Husni, Muhammad. "Mencegah Potensi Konflik Dalam Pelaksanaan Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah?" *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 11, no. 2 (2019): 90–99. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6728>.
- Ima, Lela Mutma. "Produktivitas Distribusi Harta Waris Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris Di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur." Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.
- Jainuddin. "Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima." *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2020).
- Katsir, Abu Fida' Ismail bin Umar Ibnu. *Tafsir Al Qur'an Al 'Adzhim*. II. Riyad: Daar Thoibah, 1999.
- Khalifah, Muhammad Taha Abu Al 'Ala. *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah*. Kairo: Dar Al Salam, 2005.
- Komari, Komari. "Dinamisasi Dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2012): 463–86. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.463-486>.

M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat. Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.

Ma'u, Dahlia Haliah. "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2017): 14–30.

Mahmud, Al-Zamakhsyari bin Umar. *Tafsir Al-Kasyāf*. III. Beirut: Darul Ma'arif, 2009.

Manangin, Muhamad Syaifullah Abadi, Leni Dwi Nurmala, and Nurmin K Martam. "Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 177–89. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3345>.

Mu'minin, Muhammad Shofwanul. "Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *SAKINA: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020): 12.

Nasution, Martua, and Raja Ritonga. "The Concept of Mani ' and Its Application in Islamic Inheritance." *JRSC: Journal of Religious, Social and Cultural Journal* 01, no. 2 (2023): 1–14.

Quthny, Abu Yazid Adnan. "Peralihan Kekayaan Warisan Dalam Madzhab Syafi'i (Studi Pemikiran Syaikh Said Ibn Saad Ibn Nabhan Al-Hadramiy Dalam Kitab 'I Ddat Al-Faridl')." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2020): 98–111.

Ritonga, A. Rahman. "Memahami Islam Secara Kaffah: Integrasi Ilmu Keagamaan Dengan Ilmu_Ilmum Umum." *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies* 2, no. 2 (2016): 118. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v2i2.183.

Ritonga, Raja. "Penentuan Status Ahli Waris Melalui Hubungan Nasab ; Analisis Kewarisan Kakek Dan Nenek." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dam* Indexed: Sinta, Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.

Pendidikan 07, no. 02 (2022): 188–201.

Ritonga, Raja, Aulia Rezi, and Asril Fauzi. “Transformasi Sosial Dan Hubungannya Dengan Pembagian Harta Warisan Menurut Perspektif Hukum Islam.”

QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum 4, no. 2 (2023): 166–77.

<https://doi.org/10.46870/jhki.v4i2.718>.

Ritonga, Raja, and Amhar Maulana Harahap. “Dinamisasi Kewarisan Islam Pada Kasus Musytarikah Dalam Konsep Syajarotul Mirats.” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 1–17.

<https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17248>.

Rizkal. “Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah the Provision of Inheritance Rights To Non-Muslims Based on Wasiat Wajibah in Islamic Law.” *Yudisial* 9, no. 2 (2016): 173–93.

Rusydi, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Kairo: Mustafa al-Halaiy, 2007.

Sopyan, Yayan, and Isnawati Rais. “Degradation of Customary Inheritance Law in The Sai Batin Lampung Tribe” 17, no. 2 (2020): 295–316.

Sriani, Endang. “Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender.” *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 133.

<https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986>.

Sumper Mulia Harahap, Raja Ritonga. “Metode Penyelesaian Kasus Waris Islam: Analisis Dan Aplikatif.” *Al-Mizan* 18, no. 1 (2022): 77–98.

Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhdi, M. (2017). “Problematika Penghitungan Dan Pembagian Warisan Pada Keluarga

Muslim.” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat* 17, no. 1 (2017): 107–31.